

## **^BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Bangsa Indonesia mempunyai tiga pelaku kekuatan ekonomi yang melaksanakan berbagai kegiatan usaha dalam tata kehidupan perekonomian demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketiga pelaku ekonomi tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1, menyebutkan bahwa :

**“Perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi, dimana produksi dikerjakan semua, untuk semua di bawah penilikan anggota-anggota masyarakat, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.**

Dari uraian di atas bangun usaha yang cocok dengan dasar tersebut adalah Koperasi. Dengan kesamaan antara Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 dan tujuan Koperasi menjadikan Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional untuk mengembangkan potensi perekonomian masyarakat.

Berdasarkan Rekapitulasi Data Koperasi Tingkat Nasional dalam Laporan Tahunan Kementrian Koperasi dan KUKM tahun 2016, Jumlah Koperasi aktif sampai bulan Desember sebanyak 151.334 unit. Salah satu kelompok Koperasi yang aktif yaitu Koperasi Simpan Pinjam sebanyak 10.411 Unit. Selain itu Unit Usaha Simpan Pinjam juga salah satu jenis usaha yang banyak dijalankan oleh Koperasi. Kegiatan ini dinilai membantu anggotanya dalam hal keuangan serta menggalakkan semangat untuk menabung.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 19 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, kegiatan usaha simpan pinjam meliputi :

1. Menghimpun simpanan dari anggota;
2. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan
3. Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.

Koperasi simpan pinjam tidak akan berfungsi jika dijalankan tanpa adanya dana atau modal. Dalam menjalankan usahanya, tentunya koperasi simpan pinjam tidak terlepas dari kebutuhan dana yang harus dihimpun dari berbagai sumber untuk menunjang kelancaran usahanya. Kegiatan di tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga penghimpunan dana dan penyaluran dana berjalan efisien.

KSP Kopdit Mitra Usaha Sejahtera (RAHASTRA) merupakan Koperasi *single purpose* atau Koperasi yang menjalankan satu usaha yaitu simpan pinjam. Awalnya KSP Kopdit Rahastra berdiri dengan nama Kopdit Rahastra atau biasa disebut Rahastra CU dengan Akta Nomor: 518/BH.30-DISKOP/2001. Pada Tahun 2017 melakukan perubahan (amandemen) Anggaran Dasar dengan perubahan nama menjadi KSP Kopdit Rahastra dengan Badan Hukum No. 000421/Lap-PAD/DEP.1/X/2017 Tanggal 5 Oktober 2017. KSP Kopdit Rahastra memiliki anggota sebanyak 3.315 anggota, yang terdiri dari berbagai kalangan profesi, termasuk wirausaha dan pengusaha-pegusaha menengah dengan berbagai macam usaha.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (2008) dalam Jurnal Misbachul Munir dan Iin Indarti (2011) dalam rangka mengetahui apakah Koperasi mengalami peningkatan ataupun penurunan kinerja, maka diperlukan untuk melaksanakan penilaian kesehatan koperasi. Pengukuran tingkat kesehatan koperasi menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016) tentang Penilaian Koperasi simpan Pinjam Koperasi dapat dilakukan terhadap 7 (tujuh) aspek, diantaranya aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jati diri koperasi. Dalam melakukan penilaian kesehatan koperasi yaitu diawali dengan menghitung rasio-rasio dari masing-masing aspek. Hasil dari perhitungan rasio tersebut akan digunakan untuk mencari skor dari masing-masing aspek. Skor yang dihasilkan dari masing-masing aspek nantinya akan dijumlahkan secara keseluruhan untuk menetapkan kriteria kesehatan koperasi. Hasil dari penilaian kesehatan terhadap 7 (tujuh) aspek diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.

Tingkat kesehatan koperasi bergantung pada pencapaian hasil dari penilaian masing-masing aspek. Jadi, apabila hasil dari penilaian masing-masing aspek kesehatan koperasi itu baik maka koperasi tersebut dapat dikatakan sehat. Aspek permodalan merupakan hal yang paling penting dalam menjalankan usaha koperasi. Semakin baik permodalan tentunya akan mempermudah koperasi mengembangkan usahanya. KSP Kopdit Rahastra dari segi permodalan pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sehingga KSP Kopdit Rahastra belum maksimal

dalam mendanai aktiva/aset yang dimilikinya. Aset yang dimiliki merupakan alat untuk mencapai penghasilan koperasi. Kualitas Aktiva Produktif dapat dilihat dari volume pinjaman yang diberikan pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sehingga KSP Kopdit Rahastra belum maksimal dalam menghasilkan keuntungan.

Dalam aspek manajemen, KSP Kopdit Rahastra sudah memiliki rencana kerja jangka panjang yang digunakan sebagai acuan dalam merealisasikan misi dan tujuan koperasi. Dalam aspek likuiditas, KSP Kopdit Rahastra masih buruk, karena apabila dilihat dari perbandingan antara kas dan bank dengan kewajiban lancar sangatlah tidak seimbang.

Kemandirian dan pertumbuhan koperasi adalah kemampuan koperasi dalam memperoleh laba dan memberikan pelayanan kepada anggotanya. Kemandirian KSP Kopdit Rahastra dalam memperoleh laba tergolong buruk. Hal ini dapat dilihat bahwa SHU bagian anggota yang dihasilkan sebagai balas jasa kepada anggotanya yang telah menanamkan dananya berupa simpanan-simpanan jumlahnya sangatlah kecil. Sehingga dapat mengurangi kepercayaan anggota kepada koperasi tersebut dalam menanamkan dananya.

Pada KSP Kopdit Rahastra yang sebelumnya Kopdit Rahastra atau Rahastra CU dilakukan penilaian terhadap kinerja menggunakan Analisa PEARLS. Analisa PEARLS ini adalah tingkat kesehatan CU dengan menggunakan indikator dari *Protection, Effective Financial Structure, Asset Quality, Rate of Return and Cost, Liquidity* dan *Sign of Growth*.

Hal yang melatarbelakangi permasalahan bahwa tingkat kesehatan keuangan setelah berubah nama menjadi KSP Kopdit Rahastra pada tahun 2017 belum dilakukan perhitungan oleh koperasi. Dengan adanya penilaian terhadap kesehatan Koperasi, pihak-pihak yang berkaitan dengan Koperasi akan merasa lebih aman dan nyaman apabila berurusan dengan koperasi seperti investasi, pinjaman, kewajiban terhadap pemerintah (pajak) dan lain-lain. Serta bagaimana kondisi manajemen dana KSP Kopdit Rahastra yang dapat menyeimbangkan antara sumber dan penggunaan dana dalam bentuk pinjaman yang dapat meningkatkan kesehatan koperasi sehingga dapat pula meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul : **“ANALISIS MANAJEMEN DANA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN KOPERASI”**

IKOPIN

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan untuk memberikan batasan pada permasalahan yang diambil, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi manajemen dana pada saat badan hukum Kopdit dan pada saat perubahan badan hukum menjadi KSP Kopdit Rahastra?
2. Bagaimana tingkat kesehatan koperasi pada KSP Kopdit Rahastra?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan koperasi pada KSP Kopdit Rahastra?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dengan maksud mencari, mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi yang diperoleh untuk digunakan dalam pemecahan masalah yang diidentifikasi. Adapun tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi manajemen dana pada saat badan hukum Kopdit dan pada saat perubahan badan hukum menjadi KSP Kopdit Rahastra.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan koperasi pada KSP Kopdit Rahastra.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan koperasi pada KSP Kopdit Rahastra.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi semua pihak, baik dari keilmuan (aspek teoritis) maupun dari guna laksana (aspek praktis)

### 1. Aspek Pengembangan Ilmu Bagi :

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik secara teori maupun aplikasinya dalam rangka menambah pengetahuan.
- b. Peneliti lainnya, yaitu semoga dapat memberikan pengetahuan tambahan sebagai referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam bidang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas peneliti.

### 2. Aspek Guna Laksana

Bagi pengurus, karyawan dan anggota koperasi khususnya KSP Kopdit Rahastra sebagai bahan informasi tambahan atau masukan yang bermanfaat dalam menetapkan kebijakan-kebijakan serta proses pengambilan keputusan dan menjadi bahan evaluasi terhadap keputusan-keputusan yang telah dilakukan dalam mengembangkan usahanya.